



## **BUPATI SITUBONDO**

### **PERATURAN**

### **BUPATI SITUBONDO**

**NOMOR 58 TAHUN 2010**

### **TENTANG**

### **URAIAN TUGAS DAN FUNGSI**

### **DINAS KESEHATAN KABUPATEN SITUBONDO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI SITUBONDO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai hasil evaluasi pelaksanaan otonomi daerah dan penataan kelembagaan di Kabupaten Situbondo, terdapat perubahan tugas dan fungsi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo ;
  - b. bahwa guna maksud sebagaimana huruf a konsideran ini, Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo sudah tidak sesuai lagi dalam perkembangannya sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa guna maksud sebagaimana huruf a dan b konsideran ini, perlu mengatur Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 267/MENKES/SK/III/2008 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 03).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN KABUPATEN SITUBONDO**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Bupati adalah Bupati Situbondo.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
7. Dinas Kesehatan, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana Operasional Dinas.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI**

#### **Pasal 2**

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 3**

Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan di di bidang kesehatan.

#### **Pasal 4**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kesehatan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesehatan; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **BAB III**

### **ORGANISASI**

#### **Pasal 5**

Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. *Sekretariat, membawahi :*
  1. Sub Bagian Umum;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran.
- c. **Bidang Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat dan Kemitraan, membawahi :**
  1. Seksi Promosi Kesehatan dan Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM);
  2. Seksi Pembiayaan Kesehatan;
  3. Seksi Gizi Masyarakat.
- d. **Bidang Pembinaan Sumber Daya Kesehatan, membawahi :**
  1. Seksi Pengembangan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan;
  2. Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan;
  3. Seksi Data, Informasi, Kajian, Evaluasi dan Pelaporan.
- e. **Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahi :**
  1. Seksi Pengamatan dan Pengendalian Penyakit;
  2. Seksi Pemberantasan Penyakit;
  3. Seksi Penyehatan Lingkungan.

- f. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi :
  1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Penunjang;
  2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Khusus;
  3. Seksi Pelayanan Kesehatan Keluarga.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 6**

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang masing-masing berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
- (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

### **BAB IV**

#### **PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI**

##### **Bagian Kesatu**

##### **KEPALA DINAS**

#### **Pasal 7**

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang kesehatan.

##### **Bagian Kedua**

##### **SEKRETARIAT**

#### **Pasal 8**

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam *pengkoordinasian, penyusunan program dan pelaksanaan evaluasi* penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas.

#### **Pasal 9**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perencanaan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, keprotokolan, kerumahtanggaan dinas, ketertiban dan keamanan, serta penyelenggaraan rapat dan perjalanan Dinas;
- b. penyusunan rencana kegiatan tahunan Dinas;
- c. *pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas* bidang secara terpadu;
- d. penyiapan bahan evaluasi tugas – tugas bidang secara terpadu;
- e. pelaksanaan perencanaan pengelolaan barang dan perlengkapan Dinas;
- f. pelaksanaan dan penyusunan pedoman pembinaan dan penatausahaan kepegawaian;
- g. pelaksanaan dan penyusunan pedoman pembinaan dan penatausahaan keuangan;
- h. pelaksanaan pembinaan dan perumusan ketatalaksanaan;

- i. pelaksanaan pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan program anggaran;
- j. pelaksanaan pengkoordinasian dengan instansi di lingkungan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan kemasyarakatan;
- k. pelaksanaan advokasi di bidang hukum kesehatan;
- l. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dalam rangka evaluasi pelaksanaan program dan anggaran;
- m. pelaksanaan pengelolaan anggaran berkaitan dengan tugas-tugas ketatausahaan, kepegawaian, perencanaan anggaran dan keuangan;
- n. pelaksanaan pengevaluasian kegiatan sekretariat dalam rangka penyusunan program kegiatan lanjutan ;
- o. pelaksanaan pembinaan organisasi umum dan ketatalaksanaan;
- p. pelaksanaan pembinaan dan evaluasi secara berkala, penyelenggaraan kegiatan di tingkat UPTD; dan
- q. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### Paragraf 1

#### Sub Bagian Umum

#### Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 1, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha, keprotokolan dan rumah tangga Dinas, dan perlengkapan di lingkungan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :
  - a. perencanaan kegiatan surat menyurat dan pengarsipan;
  - b. pelaksanaan administrasi perjalanan dinas dan keprotokolan;
  - c. pengadaan, pemeliharaan dan pembinaan ketatausahaan barang inventaris;
  - d. pemeliharaan dan keamanan kantor;
  - e. pelaksanaan advokasi dan koordinasi penanganan hukum bidang kesehatan;
  - f. pelaksanaan inventarisasi dan evaluasi produk hukum bidang kesehatan;
  - g. pelaksanaan kehumasan;
  - h. pelaksanaan advokasi dan koordinasi dengan media masa;
  - i. pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja dalam rangka penyusunan formasi pegawai;
  - j. penyelesaian tata usaha kepegawaian Dinas yang meliputi pemberkasan kepegawaian, pengumpulan data kepegawaian, pembuatan daftar urut Kepangkatan, mempersiapkan usulan-usulan yang menyangkut kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat;
  - k. pelaksanaan administrasi kepegawaian dalam rangka penerimaan, pengangkatan, penempatan, mutasi pegawai antar kecamatan;
  - l. pembinaan disiplin dan budaya kerja pegawai;
  - m. pelaksanaan administrasi penempatan tenaga kesehatan strategis dan tenaga tertentu;
  - n. pelaksanaan administrasi penilaian angka kredit pegawai;
  - o. pelaksanaan Pengawasan Melekat (WASKAT) di lingkungan Dinas;
  - p. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;

- q. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris;
- r. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

### Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran

#### Pasal 11

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 2, mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan perencanaan program pembangunan kesehatan yang berbasis kinerja bidang kesehatan, penyusunan anggaran serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran menyelenggarakan fungsi ;
  - a. perencanaan dan pengkoordinasian penyusunan program dan sistem kesehatan;
  - b. perencanaan dan perhitungan anggaran berdasarkan usulan kebutuhan anggaran unit kerja tahun berjalan;
  - c. penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit;
  - d. pengkoordinasian penyusunan program kegiatan dan anggaran unit kerja di lingkungan Dinas;
  - e. pengkoordinasian penyusunan dan penetapan anggaran berdasarkan pengkajian dan penelitian data usulan;
  - f. pengkoordinasian dengan unit terkait mengenai analisis dan penilaian pelaksanaan program dan anggaran;
  - g. pembinaan dan evaluasi pelaksanaan anggaran dalam rangka penetapan kebutuhan anggaran lanjutan;
  - h. Penyusunan Renstra dan Renja Dinas;
  - i. Menyusun RKA dan DPA Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Dinas;
  - j. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
  - k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris; dan
  - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 3

### Sub Bagian Keuangan

#### Pasal 12

- (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 3, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
  - a. perencanaan ketatausahaan keuangan dan pengelolaan anggaran rutin dan pembangunan;
  - b. penatausahaan keuangan Dinas;
  - c. pembinaan, penyusunan dan pelaksanaan terkait pertanggungjawaban keuangan Dinas;

- d. pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pengawasan perkembangan review anggaran keuangan Dinas;
- e. pelaksanaan koordinasi kegiatan verifikasi dan bimbingan pertanggungjawaban anggaran keuangan Dinas;
- f. pelaksanaan koordinasi evaluasi dan perbendaharaan sistem akuntansi keuangan (SAK);
- g. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Bagian Ketiga**

## **BIDANG PEMBERDAYAAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN KEMITRAAN**

### **Pasal 13**

Bidang Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat dan Kemitraan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas Kesehatan di bidang pemberdayaan kesehatan masyarakat dan kemitraan.

### **Pasal 14**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat dan Kemitraan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan, perumusan kebijakn teknis operasional di bidang pemberdayaan kesehatan masyarakat dan kemitraan;
- b. pelaksanaan menetapkan pedoman penyuluhan di bidang pemberdayaan kesehatan masyarakat dan kemitraan;
- c. pelaksanaan kampanye kesehatan, pembinaan, pengawasan dan mobilisasi dana;
- d. pengelolaan promosi kesehatan;
- e. pengelolaan pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM);
- f. pengelolaan penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM);
- g. pengelolaan pembiayaan dan asuransi kesehatan;
- h. penyelenggaraa sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
- i. penanggulangan gizi buruk;
- j. pembinaan usaha perbaikan gizi keluarga;
- k. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- l. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### **Paragraf 1**

## **Seksi Promosi Kesehatan dan Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM)**

### **Pasal 15**

- (1) Seksi Promosi Kesehatan dan Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat dan Kemitraan di bidang promosi kesehatan dan upaya kesehatan bersumber masyarakat (UKBM).

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Promosi Kesehatan dan Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM) menyelenggarakan fungsi :
- a. perencanaan pengembangan program promosi kesehatan dan UKBM;
  - b. penyusunan pedoman dalam rangka pengembangan promosi kesehatan dan UKBM;
  - c. penjabaran pedoman pengembangan promosi kesehatan dan UKBM;
  - d. pelaksanaan advokasi, Bina Suasana dan Pemberdayaan masyarakat dalam bidang promosi kesehatan dan UKBM;
  - e. pelaksanaan kemitraan dan penggerakkan peran serta masyarakat dengan Lintas Program, Lintas Sektor, Lembaga Swadaya Masyarakat, Asosiasi Kesehatan, *Stakeholder*, Tokoh Masyarakat, Dunia Usaha dan Sektor Swasta, dalam rangka pengembangan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
  - f. pelaksanaan kegiatan pengembangan sarana, metode serta teknik promosi kesehatan;
  - g. pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan;
  - h. pemfasilitasi kegiatan inovasi pola pemberdayaan masyarakat;
  - i. pemfasilitasi pelaksanaan operasional Desa Siaga;
  - j. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengembangan program promosi kesehatan dan UKBM;
  - k. pengelolaan anggaran dalam pengembangan promosi kesehatan dan UKBM;
  - l. evaluasi program promosi kesehatan dan UKBM;
  - m. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
  - n. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat dan Kemitraan; dan
  - o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat dan Kemitraan sesuai tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

### Seksi Pembiayaan Kesehatan

#### Pasal 16

- (1) Seksi Pembiayaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat dan Kemitraan di bidang pembiayaan kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembiayaan Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
  - a. perencanaan pengembangan dan pembinaan Jaminan Pembiayaan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ;
  - b. penyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis pengembangan dan pembinaan Jaminan Pembiayaan Kesehatan Daerah;
  - c. penyusunan dan menjabarkan standar Jaminan Pembiayaan Kesehatan Daerah;
  - d. penyusunan dan menjabarkan standar Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin/Jamkesmas;

- e. penyelenggaraan bimbingan dan pengendalian Jaminan Pemeliharaan Kesehatan;
- f. pelaksanaan bimbingan dan pengendalian penyelenggaraan Jaminan pemeliharaan Kesehatan masyarakat miskin (JPKMM/ Jamkesmas);
- g. pelaksanaan koordinasi ketentuan akreditasi Badan Penyelenggara dan Pemberi Pelayanan Kesehatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan;
- h. pelaksanaan advokasi Pengembangan Jaminan Kesehatan Daerah;
- i. pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor Jaminan Kesehatan daerah, JPKM dan JPKMM;
- j. penyelesaian masalah/pertikaian antar komponen jaminan Kesehatan dan masalah yang menyangkut lintas Kabupaten/Kota;
- k. pembinaan dan pengendalian serta advokasi rasionalisasi tarif;
- l. pemantauan dan penilaian kegiatan pengembangan mobilisasi dana masyarakat, swasta dan organisasi non pemerintah;
- m. pengembangan pembiayaan kesehatan pra upaya di institusi/ wilayah tertentu seperti JPK Perguruan Tinggi, JPK UKS, JPK Sektor Informal dan JPK Pondok Pesantren serta Dana Sehat;
- n. pengelolaan anggaran pengembangan Jaminan Kesehatan masyarakat;
- o. pemantauan dan evaluasi program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
- p. pelaksanaan ketatausahaan;
- q. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat dan Kemitraan; dan
- r. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat dan Kemitraan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Paragraf 3

#### Seksi Gizi Masyarakat

#### Pasal 17

- (1) Seksi Gizi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 3, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat dan Kemitraan di bidang gizi masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Gizi Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
  - a. perencanaan program dan kebijaksanaan teknis operasional pelayanan gizi;
  - b. penyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, prosedur tetap, manual pelaksanaan mengenai program gizi masyarakat;
  - c. penyusunan, menjabarkan dan sosialisasi, standar pelayanan dan pengelolaan program gizi;
  - d. penerbitan rekomendasi perijinan yang berkaitan dengan program gizi;
  - e. penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
  - f. pembinaan penerapan kebijakan, pelaksanaan pedoman, standar dan pengelolaan program gizi;
  - g. pemantauan penerapan kebijakan, pelaksanaan pedoman, standar, dan pengelolaan program gizi;

- h. pelaksanaan advokasi yang berkaitan dengan program gizi;
- i. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dengan lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat;
- j. pengelolaan anggaran untuk operasionalisasi program gizi;
- k. pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan program gizi;
- l. pelaksanaan ketatausahaan;
- m. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat dan Kemitraan; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat dan Kemitraan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Bagian Keempat**

### **BIDANG PEMBINAAN SUMBER DAYA KESEHATAN**

#### **Pasal 18**

Bidang Pembinaan Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas Kesehatan di bidang pembinaan sumber daya kesehatan.

#### **Pasal 19**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pembinaan Sumber Daya Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan, perencanaan dan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pembinaan sumber daya kesehatan;
- b. pelaksanaan registrasi dan uji dalam rangka sertifikasi tenaga kesehatan;
- c. pelaksanaan fasilitasi pendayagunaan tenaga kesehatan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- d. pengelolaan penyelenggaraan kefarmasian;
- e. pengelolaan penyelenggaraan perbekalan kesehatan, pengembangan sistem data, informasi dan kajian;
- f. pengelolaan penyelenggaraan alat kesehatan dan penunjang kesehatan;
- g. pelaksanaan pemberian rekomendasi perijinan;
- h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain dari Kepala Dinas.

#### **Paragraf 1**

### **Seksi Pengembangan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan**

#### **Pasal 20**

- (1) Seksi Pengembangan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pembinaan Sumber Daya Kesehatan di bidang pengembangan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
  - a. perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan tenaga kesehatan ;

- b. perencanaan kebutuhan dalam rangka distribusi tenaga kesehatan strategis, tenaga kesehatan tertentu dalam wilayah daerah;
- c. penjabaran pedoman/standar kebutuhan tenaga kesehatan;
- d. penjabaran pedoman/standar diklat fungsional dan teknis dalam rangka peningkatan mutu SDM Kesehatan;
- e. pelaksanaan registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu skala daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. pemberian rekomendasi izin tenaga kesehatan;
- g. pembinaan, bimbingan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan;
- h. pelaksanaan akreditasi pelatihan tenaga kesehatan dan institusi pendidikan tenaga kesehatan;
- i. pemberian rekomendasi perijinan penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan;
- j. pelaksanaan ketatausahaan;
- k. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pembinaan Sumber Daya Kesehatan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Sumber Daya Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 2

#### Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan

#### Pasal 21

- (1) Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pembinaan Sumber Daya Kesehatan di bidang kefarmasian dan perbekalan kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
  - a. perencanaan program pembinaan dan pengendalian obat, obat tradisional, narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, kosmetika, pengelolaan obat dan alat kesehatan serta pelayanan informasi keracunan;
  - b. penjabaran kebijakan operasional di bidang obat, obat tradisional, narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, dan kosmetika;
  - c. penyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap yang terkait dengan program pembinaan dan pengendalian obat, obat tradisional, narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, kosmetika, pengelolaan obat dan alat kesehatan serta pelayanan informasi keracunan;
  - d. penerbitan rekomendasi ijin prinsip usaha industri obat tradisional, ijin usaha industri obat tradisional, industri farmasi, industri alat kesehatan, industri perbekalan kesehatan rumah tangga, pedagang besar farmasi, penyalur alat kesehatan, serta menerbitkan ijin pedagang besar farmasi cabang, sub dan cabang penyalur alat kesehatan, ijin prinsip dan ijin usaha industri kecil obat tradisional;
  - e. pembinaan di bidang obat, obat tradisional, narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, kosmetika, pengelolaan obat dan alat kesehatan;

- f. pengendalian di bidang obat, obat tradisional, narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, kosmetika, pengelolaan obat dan alat kesehatan;
- g. pemantauan program pembinaan dan pengendalian obat, obat tradisional, narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, kosmetika, pengelolaan obat dan alat kesehatan serta pelayanan informasi keracunan;
- h. pelaksanaan advokasi terkait program pembinaan dan pengendalian obat, obat tradisional, narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, kosmetika, pengelolaan obat dan alat kesehatan serta pelayanan informasi keracunan;
- i. pelaksanaan koordinasi lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan, asosiasi, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak swasta terkait program pembinaan dan pengendalian obat, obat tradisional, narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, kosmetika, pengelolaan obat dan alat kesehatan serta pelayanan informasi keracunan;
- j. pengelolaan anggaran terkait penyelenggaraan program pembinaan dan pengendalian obat, obat tradisional, narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, kosmetika, pengelolaan obat dan alat kesehatan serta pelayanan informasi keracunan;
- k. pelaksanaan evaluasi program pembinaan dan pengendalian obat, obat tradisional, narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, kosmetika, pengelolaan obat dan alat kesehatan serta pelayanan informasi keracunan ;
- l. pelaksanaan ketatausahaan;
- m. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pembinaan Sumber Daya Kesehatan; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Sumber Daya Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Paragraf 3

#### Seksi Data, Informasi, Kajian, Evaluasi dan Pelaporan

#### Pasal 22

- (1) Seksi Data, Informasi, Kajian, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 3, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pembinaan Sumber Daya Kesehatan di bidang data, informasi, kajian, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Data, Informasi, Kajian, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
  - a. perencanaan pengembangan sistem informasi kesehatan, kajian dan evaluasi program kesehatan;
  - b. penyusunan pedoman standar data kesehatan;
  - c. penyusunan standar data kesehatan;

- d. pengolahan dan penganalisaan data kesehatan secara elektronik sehingga dihasilkan produk informasi kesehatan;
- e. pelayanan data kesehatan kepada pihak internal maupun eksternal;
- f. pembinaan/asistensi dalam pengembangan sistem informasi kesehatan UPTD;
- g. pelaksanaan advokasi pengembangan sistem informasi kesehatan UPTD;
- h. pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam pengembangan sistem informasi kesehatan;
- i. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kajian bidang kesehatan dan penyebarluasan hasil-hasilnya;
- j. pengkajian terhadap efektifitas program kesehatan bersama program dan sektor terkait;
- k. pengelolaan anggaran dalam pengembangan sistem informasi kesehatan, kajian dan evaluasi;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program kesehatan bersama program-program terkait;
- m. penyusunan Budaya Kerja Dinas;
- n. penyusunan LAKIP Dinas;
- o. penyusunan evaluasi kegiatan Dinas;
- p. penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
- q. pelaksanaan ketatausahaan;
- r. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Pembinaan Sumber Daya Kesehatan; dan
- s. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Sumber Daya Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Bagian Kelima**

### **BIDANG PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN**

#### **Pasal 23**

Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas Kesehatan di bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.

#### **Pasal 24**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan program pencegahan, pengamatan, pemberantasan penyakit, kesehatan mata dan penyehatan lingkungan dan masalah kesehatan;
- b. penyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap pelayanan yang terkait dengan program pencegahan, pengamatan, pemberantasan penyakit, kesehatan mata dan penyehatan lingkungan dan masalah kesehatan;
- c. penyelenggaraan sistem kewaspadaan dini terhadap penyebaran penyakit dan faktor resiko yang berpotensi menimbulkan Kejadian Luar Biasa/Wabah;

- d. penilaian cepat kesehatan (*rapid health assesment*) dan melakukan tindakan darurat di bidang Pencegahan Pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan dan masalah kesehatan;
- e. pembinaan program pencegahan, pengamatan, pemberantasan penyakit, kesehatan mata dan penyehatan lingkungan dan bencana;
- f. pemantauan program pencegahan, pengamatan, pemberantasan penyakit, kesehatan mata dan penyehatan lingkungan dan masalah kesehatan;
- g. pengendalian program pencegahan, pengamatan, pemberantasan penyakit, kesehatan mata dan penyehatan lingkungan dan masalah kesehatan;
- h. pelaksanaan advokasi terkait program pencegahan, pengamatan, pemberantasan penyakit, kesehatan mata dan penyehatan lingkungan dan masalah kesehatan;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan, lembaga swadaya masyarakat dan pihak swasta terkait program pencegahan, pengamatan, pemberantasan penyakit, kesehatan mata dan penyehatan lingkungan dan masalah kesehatan;
- j. pengelolaan anggaran terkait penyelenggaraan program pencegahan, pengamatan, pemberantasan penyakit, kesehatan mata dan penyehatan lingkungan dan masalah kesehatan;
- k. pelaksanaan evaluasi program pencegahan, pengamatan, pemberantasan penyakit, kesehatan mata dan penyehatan lingkungan dan masalah kesehatan;
- l. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- m. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Paragraf 1

#### Seksi Pengamatan dan Pengendalian Penyakit

#### Pasal 25

- (1) Seksi Pengamatan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan di bidang pengamatan dan pengendalian penyakit.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengamatan dan Pengendalian Penyakit menyelenggarakan fungsi :
  - a. perencanaan program imunisasi, surveilans epidemiologi, penyakit tidak menular, kesehatan mata, karantina dan bencana;
  - b. penyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap pelayanan yang terkait dengan program imunisasi, surveilans epidemiologi, penyakit tidak menular, kesehatan mata, karantina dan bencana;
  - c. penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini terhadap penyebaran penyakit dan faktor resiko yang berpotensi menimbulkan Kejadian Luar Biasa / wabah serta penanggulangannya;
  - d. penilaian cepat kesehatan (*rapid health assessment*) dan melakukan tindakan darurat di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit;
  - e. pembinaan program imunisasi, surveilans epidemiologi, karantina dan bencana;

- f. pemantauan program immunisasi, surveilans epidemiologi, penyakit tidak menular, kesehatan matra dan bencana;
- g. pengendalian program immunisasi, surveilans epidemiologi, penyakit tidak menular, kesehatan matra dan bencana;
- h. pelaksanaan advokasi terkait program immunisasi, surveilans epidemiologi, penyakit tidak menular, kesehatan matra dan bencana;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan, lembaga swadaya masyarakat dan pihak swasta terkait program immunisasi, surveilans epidemiologi, penyakit tidak menular, kesehatan matra dan bencana;
- j. pengelolaan anggaran terkait penyelenggaraan program immunisasi, surveilans epidemiologi, penyakit tidak menular, kesehatan matra dan bencana;
- k. pelaksanaan evaluasi program immunisasi, surveilans epidemiologi, penyakit tidak menular, kesehatan matra dan bencana;
- l. pelaksanaan ketatausahaan;
- m. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

### Seksi Pemberantasan Penyakit

#### Pasal 26

- (1) Seksi Pemberantasan Penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan di bidang pemberantasan penyakit
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberantasan Penyakit menyelenggarakan fungsi :
  - a. perencanaan program pemberantasan penyakit dan pengamatan vektor binatang perantara penyakit ;
  - b. penyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap pelayanan yang terkait dengan program pemberantasan penyakit dan pengamatan vektor binatang perantara penyakit;
  - c. penilaian cepat kesehatan (*rapid health assessment*) dan melakukan tindakan darurat di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit;
  - d. pembinaan program pemberantasan penyakit dan pengamatan vektor binatang perantara penyakit;
  - e. pemantauan pemberantasan penyakit dan pengamatan vektor binatang perantara penyakit;
  - f. pengendalian program pemberantasan penyakit dan pengamatan vektor binatang perantara penyakit;
  - g. pelaksanaan advokasi terkait program pemberantasan penyakit dan pengamatan vektor binatang perantara penyakit;
  - h. pelaksanaan koordinasi dengan lintas program, lintas sector, organisasi profesi, institusi pendidikan, lembaga swadaya masyarakat dan pihak swasta terkait program pemberantasan penyakit dan pengamatan vektor binatang perantara penyakit;

- i. penggefoaan anggaran terkait penyelenggaraan program pemberantasan penyakit dan pengamatan vektor binatang perantara penyakit;
- j. pelaksanaan evaluasi program pemberantasan penyakit dan pengamatan vektor binatang perantara penyakit;
- k. pelaksanaan ketatausahaan;
- l. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Paragraf 3

#### Seksi Penyehatan Lingkungan

##### Pasal 27

- (1) Seksi Penyehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 3, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan di bidang penyehatan lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyehatan Lingkungan menyelenggarakan fungsi :
  - a. perencanaan program penyehatan Makanan Minuman, Air, Kualitas Lingkungan, Perumahan, Kawasan dan Pengamanan Limbah;
  - b. penyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap pelayanan yang terkait dengan program penyehatan Makanan Minuman, Air, Kualitas Lingkungan, Perumahan, Kawasan dan Pengamanan Limbah;
  - c. penilaian cepat kesehatan (*rapid health assessment*) dan melakukan tindakan darurat di bidang Penyehatan Lingkungan;
  - d. pembinaan program penyehatan Makanan Minuman, Air, Kualitas Lingkungan, Perumahan, Kawasan dan Pengamanan Limbah;
  - e. pemantauan program penyehatan Makanan Minuman, Air, Kualitas Lingkungan, Perumahan, Kawasan dan Pengamanan Limbah;
  - f. pengendalian program penyehatan Makanan Minuman, Air, Kualitas Lingkungan, Perumahan, Kawasan dan Pengamanan Limbah;
  - g. pelaksanaan advokasi terkait program penyehatan Makanan Minuman, Air, Kualitas Lingkungan, Perumahan, Kawasan dan Pengamanan Limbah;
  - h. pelaksanaan koordinasi dengan lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan pihak swasta terkait program penyehatan Makanan Minuman, Air, Kualitas Lingkungan, Perumahan, Kawasan dan Pengamanan Limbah;
  - i. pengelolaan anggaran terkait penyelenggaraan program penyehatan Makanan Minuman, Air, Kualitas Lingkungan, Perumahan, Kawasan dan Pengamanan Limbah;
  - j. pelaksanaan evaluasi program penyehatan Makanan Minuman, Air, Kualitas Lingkungan, Perumahan, Kawasan dan Pengamanan Limbah;
  - k. pelaksanaan ketatausahaan;

- l. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Bagian Keenam**

## **BIDANG PELAYANAN KESEHATAN**

### **Pasal 28**

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas Kesehatan di bidang pelayanan kesehatan.

### **Pasal 29**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perencanaan program, bimbingan dan pengendalian kesehatan dasar dan penunjang, rujukan dan khusus serta Kesehatan Keluarga;
- b. penyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap kesehatan dasar dan penunjang, kesehatan rujukan dan khusus serta Kesehatan Keluarga;
- c. penyelenggaraan kebijakan program kesehatan dasar dan penunjang, rujukan dan khusus serta Kesehatan Keluarga;
- d. pemantauan, pembinaan dan pengendalian program kesehatan dasar dan penunjang, rujukan dan khusus serta Kesehatan Keluarga;
- e. pelaksanaan fasilitasi program kesehatan dasar dan penunjang, rujukan dan khusus serta Kesehatan Keluarga;
- f. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan program kesehatan dasar dan penunjang, rujukan dan khusus serta Kesehatan Keluarga;
- g. pelaksanaan evaluasi program kesehatan dasar dan penunjang, rujukan dan khusus serta Kesehatan Keluarga;
- h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### **Paragraf 1**

## **Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar**

### **Pasal 30**

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f angka 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelayanan Kesehatan di bidang pelayanan kesehatan dasar dan penunjang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Penunjang menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan bahan perencanaan pelayanan kesehatan dasar dan penunjang;
  - b. penyiapan bahan pedoman teknis/pelaksanaan dan penjabaran standart pelayanan dasar dan penunjang;

- c. penyiapan bahan pembinaan, pengendalian dan Pengawasan pelayanan kesehatan dasar dan penunjang yang dilakukan pemerintah maupun swasta;
- d. pelaksanaan bimbingan, pengawasan dan pengendalian upaya kesehatan dasar dan penunjang pada daerah perbatasan, terpencil, rawan dan kepulauan;
- e. pelaksanaan advokasi untuk peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan penunjang;
- f. penyiapan bahan koordinasi lintas program dan lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat yang terkait dengan pelayanan kesehatan dasar dan penunjang;
- g. pengelolaan anggaran dan evaluasi program pelayanan kesehatan dasar dan penunjang;
- h. pelaksanaan fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan penunjang;
- i. pelaksanaan registrasi dan akreditasi sarana kesehatan dasar dan penunjang baik pemerintah maupun swasta;
- j. pelaksanaan ketatausahaan;
- k. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 2

#### Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Khusus

#### Pasal 31

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelayanan Kesehatan di bidang pelayanan kesehatan rujukan dan khusus.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Khusus menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan bahan perencanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan meliputi : pelayanan kesehatan jiwa, indra dan kesehatan olah raga;
  - b. penyiapan bahan penyusunan dan penjabaran standar pelayanan kesehatan rujukan dan khusus;
  - c. penyiapan bahan pedoman pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan dan khusus;
  - d. penyiapan bahan penerbitan rekomendasi perijinan RS Pemerintah kelas C dan RS Khusus, RS Swasta yang diberikan pemerintah serta sarana kesehatan penunjang yang setara;
  - e. penyiapan bahan penerbitan perijinan sarana kesehatan tertentu yang diberikan Dinas;
  - f. penyiapan bahan bimbingan akreditasi rumah sakit pemerintah dan swasta;
  - g. penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelayanan kesehatan rujukan dan khusus;
  - h. pelaksanaan advokasi untuk peningkatan pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan khusus;

- i. penyiapan bahan koordinasi lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat yang terkait dengan pelayanan kesehatan rujukan dan khusus;
- j. penyiapan pengelolaan anggaran untuk pelayanan kesehatan rujukan dan khusus;
- k. penyiapan bahan evaluasi program pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan khusus;
- l. pelaksanaan ketatausahaan;
- m. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Paragraf 3

#### Seksi Pelayanan Kesehatan Keluarga

#### Pasal 32

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f angka 3, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelayanan Kesehatan di bidang pelayanan kesehatan keluarga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Kesehatan Keluarga menyelenggarakan fungsi :
  - a. perencanaan program dan kebijaksanaan teknis operasional pelayanan kesehatan ibu, kesehatan anak, remaja dan usia lanjut serta kesehatan reproduksi termasuk teknis medis pelayanan KB;
  - b. penyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, prosedur tetap, manual pelaksanaan mengenai kesehatan ibu, kesehatan anak, remaja dan usia lanjut serta kesehatan reproduksi termasuk teknis medis pelayanan KB;
  - c. penyusunan, menjabarkan dan sosialisasi, standard pelayanan dan pengelolaan program kesehatan ibu, kesehatan anak, remaja dan usia lanjut serta kesehatan reproduksi termasuk teknis medis pelayanan KB;
  - d. penerbitan rekomendasi perijinan yang berkaitan dengan program kesehatan keluarga;
  - e. pembinaan penerapan kebijakan, pelaksanaan pedoman, standard dan pengelolaan program kesehatan ibu, kesehatan anak, remaja dan usia lanjut serta kesehatan reproduksi termasuk teknis medis pelayanan KB;
  - f. pemantauan penerapan kebijakan, pelaksanaan pedoman, standard dan pengelolaan program kesehatan ibu, kesehatan anak, remaja dan usia lanjut serta kesehatan reproduksi termasuk teknis medis pelayanan KB;
  - g. pengendalian penerapan kebijakan, pelaksanaan pedoman, standar, dan pengelolaan program kesehatan ibu, kesehatan anak, remaja dan usia lanjut serta kesehatan reproduksi termasuk teknis medis pelayanan KB;
  - h. pelaksanaan advokasi yang berkaitan dengan program kesehatan ibu, kesehatan anak, remaja dan usia lanjut serta kesehatan reproduksi termasuk teknis medis pelayanan KB ;
  - i. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dengan lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat;

- j. pengeloaan anggaran untuk operasionalisasi program kesehatan ibu, kesehatan anak, remaja dan usia lanjut serta kesehatan reproduksi termasuk teknis medis pelayanan KB;
- k. pelaksanaan evaluasi program kesehatan ibu, kesehatan anak, remaja dan usia lanjut serta kesehatan reproduksi termasuk teknis medis pelayanan KB;
- l. pelaksanaan ketatausahaan;
- m. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Situbondo Nomor 38 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 20 MAY 2010

WAKIL BUPATI SITUBONDO,

Drs. H. SUROSO, M.Pd



Diundangkan di Situbondo  
pada tanggal 20 MAY 2010

PLT. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,

  
Ir. H. FAKID HERRACHMAN, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19570104 198303 1010

Tgl.	UNIT KERJA	PARAF
	Kes. Bw	
	Kes. Hukum	
	Kes. Organisasi	
	Asisten III	
	Plt. Sekda	